



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1951
TENTANG
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERALIHAN TAHUN 1944

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa adalah baik kalau ordonansi pajak peralihan tahun 1944 ditambah dengan suatu peraturan tentang kewajiban untuk mengadakan suatu pembukuan oleh wajib pajak yang menjalankan suatu pekerjaan atau perusahaan;
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;

Mengingat : pasal-pasal 96 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Memutuskan :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT YANG MENGATUR KEWAJIBAN UNTUK MENGADAKAN SUATU PEMBUKUAN OLEH WAJIB PAJAK, YANG MENJALANKAN SUATU PEKERJAAN ATAU PERUSAHAAN, YANG DIKENAKAN PAJAK PERALIHAN.

Pasal I.

Ordonansi pajak peralihan tahun 1944 seperti telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 15), diubah dan ditambah lagi sebagai berikut

I. setelah pasal 10 disisipkan :

Pasal 10a.

- (1) Wajib pajak seperti yang dimaksudkan pada pasal 1 ayat 1, sekadar ia menjalankan suatu pekerjaan bebas atau perusahaan, apabila penghasilan kotor pekerjaan atau perusahaan itu dalam sesuatu tahun setelah tahun 1945 telah melebihi jumlah seratus ribu rupiah, ataupun apabila ia ditunjuk oleh pembesar yang dibebani ketetapan pajak untuk itu, diwajibkan untuk mengadakan pembukuan tentang apa yang dijalankan, demikian rupa, sehingga dari pembukuan dapat ternyata penghasilan bersih yang didapat dari pekerjaan atau perusahaan itu.
- (2) Wajib pajak seperti yang dimaksudkan pada pasal 1 ayat 2 diharuskan memenuhi kewajiban yang sama, akan tetapi semata-mata sekadar mengenai pekerjaan atau perusahaan yang dijalankan di Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (3) Pembesar yang dibebani ketetapan pajak dapat menarik kembali petunjuk yang dimaksudkan dalam ayat pertama, pun dapat memberikan pembebasan kewajiban untuk mengadakan suatu pembukuan yang dimaksudkan pada ayat pertama kalau wajib pajak menunjuk bahwa penghasilan setahun dari pekerjaan dan perusahaannya selama lima tahun berturut-turut telah dapat berjumlah seratus ribu rupiah atau kurang.
- (4) Pembukuan itu harus dilakukan dalam bahasa Indonesia dengan mempergunakan huruf-huruf Latin dan angka-angka yang lazim terpakai.
- (5) Menteri Keuangan dapat mengizinkan, baik untuk umumnya, maupun untuk hal-hal khusus, dipergunakan bahasa-bahasa lain sebagai bahasa pengantar dan diadakan pembukuan dengan mempergunakan huruf-huruf dan angka-angka lain.
- (6) Pembukuan itu harus muat catatan urut tentang keadaan kas dan daftar para debiteur dan krediteur, yang dikerjakan teratur dan disudahi setiap tahun, juga, jika mengenai suatu perusahaan bebas, suatu daftar kekayaan dan hutang yang disusun setiap tahun.
- (7) Pembukuan itu dan surat-surat yang menjadi dasarnya harus disimpan selama sepuluh tahun.

II. Dalam pasal 11 ayat 3 antara perkataan-perkataan "Indien" dan "de" disisipkan :

"Niet of niet volledig is voldaan aan een in artikel 10a omschreven verplichting of indien".

Pasal II.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 1951.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 1951.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

MENTERI KEUANGAN,

JUSUF WIBISONO.

Diundangkan
pada tanggal 16 Oktober 1951.
MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

M.A. PELLAUPESSY.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 23 TAHUN 1951
TENTANG
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERALIHAN 1944.

UMUM.

Ordonansi pajak peralihan tahun 1944 tidak mengenal kewajiban untuk mengadakan pembukuan oleh wajib pajak yang menjalankan pekerjaan atau perusahaan.

Sungguhpun Kitab Undang-undang Perniagaan memuat peraturan tentang mengadakan pembukuan dalam pasal 6, akan tetapi tidak didapat suatu sanksi atas tidak dipenuhi kewajiban tersebut, sedangkan sama sekali tidak diadakan peraturan tentang bahasa yang harus dipergunakan pada pembukuan itu.

Berhubung dengan ini sekiranya perlu, pula untuk mendorong adanya suatu peraturan ketetapan pajak yang memuaskan, diadakan suatu kewajiban untuk melakukan pembukuan dan peraturan-peraturan tentang bahasa, huruf-huruf dan angka-angka yang dipergunakan pada pembukuan itu.

BAGIAN KHUSUS.

Pasal I.

- I. Pasal 10a yang disisipkan, mengatur kewajiban mengadakan pembukuan, pembebasan atas kewajiban itu, dalam bahasa apa pembukuan itu harus diadakan, huruf-huruf dan angka-angka yang harus dipergunakan pada pembukuan itu, sifat pembukuan itu, pun masa selama pembukuan itu harus disimpan.

Ayat 1.

Kepada semua wajib pajak yang menjalankan suatu pekerjaan atau perusahaan di negeri ini, sukar dapat dimintakan untuk mengadakan suatu pembukuan, berhubung dengan kurangnya pengetahuan terutama dari peniaga-peniaga kecil. Maka dari itu Undang-undang ini muat peraturan bahwa hanya wajib pajaklah dengan penghasilan kotor pekerjaan atau perusahaannya dalam satu tahun atau lebih setelah tahun 1945 yang telah melebihi jumlah seratus ribu rupiah, selanjutnya diwajibkan mengadakan pembukuan.

Jika dalam sesuatu tahun setelah tahun 1945 penghasilan kotor itu telah melebihi jumlah seratus ribu rupiah, kewajiban untuk mengadakan pembukuan tetap ada untuk tahun-tahun berikutnya, kecuali jika terjadi dilakukannya pasal 10a ayat 3.

Untuk menghindarkan perselisihan antara administrasi pajak dan wajib pajak tentang pertanyaan apakah suatu wajib pajak yang tidak mengadakan pembukuan telah memperoleh suatu penghasilan kotor pekerjaan ataupun perusahaan lebih dari seratus ribu rupiah, adalah perlu bahwa pembesar yang mengurus penetapan pajak diberi kekuasaan untuk mengharuskan wajib pajak untuk mengadakan suatu pembukuan, terlepas dari batas seratus ribu rupiah.

Kekuasaan ini selalu akan harus dipergunakan segera bilamana terdapat dugaan bahwa penghasilan kotor pekerjaan atau perusahaan itu akan melebihi jumlah seratus ribu rupiah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Akan tetapi, juga dengan tidak adanya dugaan ini, pembesar yang mengurus penetapan pajak dapat mengharuskan diadakan suatu pembukuan dalam hal-hal, di mana ia berhubung dengan alasan-alasan lain, memandang perlu. Hal ini akan dapat terjadi terutama pada wajib pajak yang menjalankan suatu pekerjaan (umpama dokter-dokter, adpokat-adpokat) yang mempunyai pengetahuan umum sedemikian rupa, bahwa tidak terdapat keberatan ataupun untuk mengharuskan padanya untuk mengadakan suatu pembukuan, juga bilamana penghasilan kotornya berjumlah seratus ribu rupiah atau kurang.

Ayat 2.

Wajib pajak yang tidak berdiam di negeri ini wajib pula mengadakan suatu pembukuan, hanya saja dengan pengertian, bahwa pembukuan itu dapat diadakan hanya mengenai pekerjaan-atau perusahaannya sekadar ini di jalankan di negeri ini.

Ayat 3.

Dalam hal pembesar yang mengurus penetapan pajak berpendapat, bahwa pekerjaan atau perusahaan wajib pajak yang diharuskan mengadakan suatu pembukuan, telah mundur dalam kedudukannya demikian rupa, sehingga dalam mengurus penetapan pajaknya tidak usah dipergunakan pertolongan suatu pembukuan, pembesar tersebut dapat menarik kembali petunjukannya.

Umpamanya alasan untuk mengadakan tindakan ini, akan terdapat bilamana diputuskan untuk menggolongkan suatu wajib pajak selanjutnya dalam yang dinamakan "aanslag kecil" dari pada dalam yang dinamakan "aanslag besar". Di samping itu redaksi yang dipilih, membuka kemungkinan untuk membebaskan wajib pajak dari kewajiban mengadakan suatu pembukuan bilamana ditunjukkan bahwa penghasilan pekerjaan- atau perusahaan-nya setahun selama lima tahun berturut-turut telah dapat berjumlah seratus ribu rupiah atau kurang.

Ayat-ayat 4 dan 5.

Administrasi pajak hanyalah dapat mengecap keuntungan penuh dalam mengurus penetapan pajak dari suatu pembukuan, bilamana ini diadakan dalam suatu bahasa dan dengan mempergunakan huruf-huruf dan angka-angka yang difahami sungguh oleh pegawai-pegawai yang dibebani dengan mengurus penetapan pajak.

Maka berhubung dengan inilah dimuat peraturan bahwa pembukuannya harus diadakan dalam bahasa Indonesia dengan mempergunakan huruf-huruf latin dan angka-angka yang lazim terpakai.

Permintaan yang tegas ini membawa banyak kesulitan terutama bagi pengusaha luar negeri yang di negeri ini menjalankan suatu pekerjaan atau perusahaan.

Agar supaya dapat diadakan kelonggaran atas keberatan-keberatan ini, maka ketentuan pada ayat lima pasal 10a memberi kekuasaan kepada Menteri Keuangan untuk mengizinkan, baik untuk umumnya maupun untuk hal-hal khusus, dipergunakan sebagai bahasa pengantar bahasa-bahasa lain dan dipakai huruf-huruf dan angka-angka lain dari pada yang disebutkan pada ayat empat.

Pada ini maka baik kepentingan-kepentingan wajib pajak maupun administrasi pajak harus ditinjau.

Pada hakekatnya dalam hal pertama bahasa-bahasa asing yang difahami oleh sedemikian jumlah pegawai jawatan pajaklah yang akan termasuk bilangan, sehingga tidak usah dikhawatirkan adanya suatu kelambatan dalam mengurus penetapan pajak.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Mengingat adanya susunan pegawai jawatan pajak pada masa ini dan jumlah pembukuan yang hingga kini diadakan dalam bahasa-bahasa itu, maka bahasa Belanda dan Inggeris akan dapat kebilangan untuk diidzinkan dengan tidak dibatasi sebagai bahasa pengantar.

Ayat 6.

Cara bagaimana pembukuan akan diadakan terserah seluruhnya kepada wajib pajak, asal saja pembukuan tersebut sebegitu lengkap, hingga penghasilan bersih pekerjaan- atau perusahaanya dapat dihitung (afgeleid) dari padanya. Ayat enam memberi beberapa syarat minimum yang berhubung dengan itu harus dipenuhi oleh pembukuan itu, dalam hal mana semata-mata wajib pajak yang menjalankan suatu perusahaan diharuskan membuat neraca setiap tahun.

Ayat 7.

Ayat ini seluruhnya sesuai dengan ayat 6 pasal 13 Ordonansi Pajak Peseroan tahun 1925.

- II. Sangsi setepatnya atas tidak dipenuhi suatu kewajiban yang diuraikan pada pasal 10a sekiranya adalah suatu kenaikan pada pajak yang termasuk dalam ketetapan itu.

Tujuan ini dicapai oleh perobahan yang diusulkan pada pasal 11 ayat 3 Ordonansi Pajak Peralihan tahun 1944.

Kenaikan itu berjumlah dua puluh lima persen; dapat diharapkan, bahwa suatu kenaikan pajak yang termasuk dalam ketetapan itu dengan persentase ini akan mempunyai kekuatan prepentip yang cukup.

Pasal II.

Tidak perlu dijelaskan.

LN 1951/103; TLN NO. 162